



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 39/G/2017/PTUN.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

HERRY SASUNDAMEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat

tinggal di Kelurahan Paniki II, Kecamatan Mapanget,

Kota Manado. Dalam hal ini memberikan kuasa

khusus kepada :

1) **IZAAC BEHUKU, S.H.;**

2) **ELSYE RIBKA BEHUKU, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, pada

Kantor **Pengacara Izaac Behuku, S.H.,**

beralamat di Kelurahan Paniki Satu Link. IV Blok

B. Kecamatan Mapanget, Kota Manado ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Agustus 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN**

PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI

UTARA, Tempat Kedudukan Jl. 17 Agustus Kota

Manado, Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan

kuasa khusus kepada:

1) Nama : **EDWIN B. KAMURAHAN, A. Ptnh.;**

NIP : 196706281990031002;

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b;

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan

Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nama : **JEFFREE J. R. SUPIT, S.H., M.H.**;-
NIP : 196609251987011001;
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d ;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian
Pertanahan;

3) Nama : **FREDRIK W. LONDONG, S.H.**;
NIP : 1965030919866031003;
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara

Pertanahan;

4) Nama : **RIO Y. MANGIMPIS, S.SiT.**;
NIP : 197501191997031002;
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan ;

5) Nama : **NURKHALISAH ISMAIL, S.H.**
NIP : 198601242009032002 ;
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d ;
Jabatan : Analis hukum Pertanahan ;
Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sulawesi Utara, beralamat pada Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Utara di Jl. 17 Agustus Kota Manado, Sulawesi

Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1290/SK-

71.600/VIII/2017. tanggal 31 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. **PEMERINTAH KOTA MANADO**, Dalam Hal ini

Diwakili oleh Nama Jabatan **WALIKOTA MANADO**,

Tempat Kedudukan Jl Balai Kota No. 1, Kota

Manado. Dengan ini memberikan kuasa khusus

kepada :

1) Nama -----:

-----**BUDI PASKAH YANTI PUTRI**,

S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda kota

Pekerjaan : *Aparatur Sipil Negara*;
2) Nama -----:

-----**ROY R. SEKEON, S.H.**;
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan Setda Kota Manado;
Pekerjaan : *Aparatur Sipil Negara*;
3) Nama -----:

-----**CRISTINA C. TAMON, S.H.**;
Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum dan Keagrarian pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Setda Kota Manado ;
Pekerjaan : *Aparatur Sipil Negara*;
4) Nama -----

:

SEMMY MANANOMA, S.H., M.H.;

Pekerjaan : Advokat ;
Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Walikota Manado Jalan

Balai Kota No. 1, Kota Manado;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

800/03/Setdako/1062/2017, tanggal 17 Oktober

2017;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 39/PEN-DIS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 39/PEN/2017/PTUN.Mdo, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 39/PEN.PP/2017/PTUN.Mdo., tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-PP/2017/PTUN.Mdo, tanggal 18 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-HS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 39/G/2017/PTUN.Mdo, tertanggal 31 Oktober 2017, tentang masuknya pihak ketiga atas nama Pemerintah Kota Manado;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 39/G/2017/PTUN.Mdo, tertanggal 14 November 2017, tentang Ditolaknya Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Michael H. Van Essen;
8. Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi di persidangan;
9. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
10. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Agustus 2017, dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan tertanggal 13 September 2017, dengan Register

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO., yang isinya pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004

tentang Peruntukan Penggunaan Tanah bekas hak Pakai No.1 dan Tanah

bekas hak pakai No. 2 Desa Paniki Bawah yang selanjutnya di sebut

sebagai : Objek sengketa;

B. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya dikeluarkannya Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sulawesi Utara pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2017 di Kantor Kapolsek

Kecamatan Mapanget kota Manado, sehingga gugatan diajukan pada waktu

itu juga sehingga masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan kedua Juncto Undang-Undang No. 5 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Gugatan ini dapat diterima;

C. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat adalah warga Masyarakat Manado yang bertempat tinggal

di Kelurahan Paniki II, Kecamatan Mapanget, kota Manado yang tidak

memiliki tanah untuk membangun rumah karena tidak ada uang untuk

membeli tanah, karena hanya menyewa tempat kos saja sehingga pada

tahun 2010 Penggugat melihat Tanah di Paniki II ada tanah yang masih

kosong dan belum ditempati oleh siapapun, maka pada tahun itu juga

Penggugat dan beberapa teman mulai membersihkan tempat tersebut dan

berkebun, menanam Jagung dan lain-lain selanjutnya membangun Rumah

untuk tinggal bersama keluarga untuk berteduh dari hujan dan Panas;

Bahwa mulai tahun 2010 sampai Tahun 2016 masyarakat yang bertempat

tinggal ditempat tersebut mencapai kurang lebih 51 Kepala Keluarga dan

tidak ada orang yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya baik dari

masyarakat maupun dari Pemerintah Kota Manado dan penduduk lain juga

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, Penggugat juga tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dan tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah Tanah bekas Hak Pakai atau tanah bekas hak milik dari siapapun yang Penggugat diketahuinya adalah bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Negara bebas jadi siapa saja boleh menempatkannya; Bahwa nanti pada tanggal 23 Juni, 24 Juni, 25 Juni dan tanggal 26 Juni 2017 dimana Camat Mapanget dan Lurah Paniki II membawah 5 (lima) Truk sampah kemudian disiram atau ditumpahkan ditempat dimana warga Paniki II bertempat tinggal sehingga tempat tersebut menjadi tempat lautan Sampah yang berbau busuk dan menyengatkan, dan truk yang membuang sampah kurang lebih 50 Truk dan kondisi tersebut masih ada sampai sekarang tidak ada orang yang mengangkut sampah-sampah itu untuk dibuang; Bahwa ternyata surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara No. SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No. 1 dan Tanah bekas hak pakai No. 2 Desa Paniki Bawah telah bersifat kongkrit karena dalam surat keputusan tersebut telah nyata-nyata menyebutkan agar tanah bekas hak pakai nomor 1 dan Tanah bekas Hak Pakai No. 2 di bagikan kepada :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Untuk Pemilik dengan ukuran | 33.300 M ² |
| 2. | Untuk KPN Agraria Kantor Pertanahan Kota | 20.000 M ² |
| 3. | | 41.800 M ² |
| 4. | Manado | 8.200 M ² |
| 5. | Pemerintah Kota Manado dengan ukuran | 12.300 M ² |
| 6. | Perluasan Desa | 7.875 M ² |
| | Lain-Lain | |
| | Jalan | |

Dan ternyata Surat Keputusan aquo telah menyengsarakan masyarakat dimana rumah tempat tinggal Penggugat dan masyarakat lainnya dibongkar paksa oleh Perintah Kota Manado dan yang melaksanakan Pembongkaran paksa itu adalah : 1. Asisten Satu Kota Manado, 2. Camat Kecamatan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapanget, Kepala Kelurahan Paniki II, dan Kepala Sat POL PP. Kota Manado, mereka-mereka ini berada didepan untuk memberi perintah pengrusakan Paksa secara besar-besaran dan menghancurkan barang barang dari Penggugat, walaupun didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tidak tercantum perintah pembongkaran dan atau pembongkaran paksa maupun menghancurkan barang masyarakat oleh Pemerintah Kota Manado, sehingga perbuatan brutal oleh Pemerintah Kota Manado sangat bertentangan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara No.SK.215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 karena itu Surat Keputusan itu dibatalkan atau di Cabut karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 e menyatakan : tidak menyalagunakan kewenangan; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No. 1 dan Tanah bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah telah memenuhi syarat sebagai gugatan yang sah untuk digugat dalam perkara ini; Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat karena Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara NO.SK 215.530-30 tanggal 14 mei 2004 terhadap Tanah bekas Hak Pakai No.1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No.2 paniki Bawah bertentangan dengan Hukum Administrasi; PERTAMA : Karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku vide pasal 53 ayat 2 huruf a, Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik Vide pasal 10 ayat 1 c tentang ketidak berpihakan dan ayat 1e tentang menyalagunakan Kewenangan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dimana Pemerintah tidak keberpihakan pada masyarakat kecil yang tidak mampu dan Pemerintah juga telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga Tergugat dalam Penerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK.215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 bertentangan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 pasal 1 ayat 12 menyatakan Pembatalan Keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara No. SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No.1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah dinyatakan tidak Sah;
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat termasuk dalam Keputusan dapat digugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan sifatnya yang konkrit, dan final serta berakibat Hukum yang merugikan Penggugat patut dibatalkan;
3. Bahwa Tergugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan Keputusan tanpa memperhatikan hak dan wewenang baik mengenai Lokasi, persil maupun batas-batasnya, sehingga dalam pengrusakan Rumah Penggugat tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Surat Keputusan sehingga Tergugat menyalah gunakan Kewenangannya;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dalam melakukan pembagian atas Tanah Bekas Hak

Pakai No.1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No. 2 tanpa disertai dengan PETA Situasi, sehingga terjadi Kesalahan dilokasi dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara untuk Tanah di Paniki Bawah sedangkan Pembongkaran / Pengrusakan Rumah Penggugat diKelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 Tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan tanah Bekas hak Pakai No. 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No. 2 Paniki Bawah, dimana

tanah tersebut sudah di bagi-bagikan sebagai berikut ;

a. Bahwa Tanah yang di peruntukan untuk pemilik dengan ukuran 33.300

M2 dimana tidak disebutkan siapa pemilik atas Tanah tersebut dan dimana tanah itu berada apakah di bagian Timur ataukah dibagian Barat dan berbatasan dengan siapa ,semuanya tidak ada kejelasan membuat kekaburan dalam Surat Keputusan Tergugat, lagi pula dalam pemberian tanah kepada Pemilik seluas 33.300 m2 telah melewati kewenangan Tergugat dimana bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas Tanah Negara ;

b. Bahwa tanah yang di peruntukan untuk KPN Agraria kantor Pertanahan Kota Manado di atas tanah bekas hak pakai no. 1 dan tanah bekas hak pakai No. 2 dengan ukuran 20.000 M2 hal mana tidak di jelaskan untuk pembangun apa, lagi pula tidak di dibuat PETA / Gambar untuk diketahui di bagian mana tanah itu terletak dan berbatasan apakah dibagian Timur atau bagian Barat semuanya Kabur dan tidak jelas;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanah yang di peruntukan untuk Pemerintah Kota Manado dengan ukuran 41.800 M2 untuk membangun PASAR dan TERMINAL ORDE BARU yang anggaran pembangunannya telah di alokasikan dalam APBD kota manado mulai tahun 2004, akan tetapi tidak di jelaskan letak tanah dan kedudukan dari Tanah tersebut serta batas-batasnya semuanya tidak jelas dan kabur lagi pula tidak memiliki PETA atau GAMBAR yang baik sehingga membuat kesulitan dalam pembangunan, Oleh karena itu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara No. SK 215.530-30 tanggal 14 mei 2004 menjadi kabur dan Cacat Administrasi untuk itu patut dibatalkan;
- Bahwa dalam pembagian yang diperuntukkan untuk pembangunan Pasar dan Terminal Orde Baru yang anggaran Pembangunannya telah dialokasikan dalam APBD kota Manado mulai Tahun 2004, ternyata sampai Tahun 2017 jangankan PASAR dan TERMINAL ORDE BARU, Pasar lama maupun Terminal Orde lama tidak ada dan mau dibangun dimana;
- d. Bahwa tanah yang di peruntukan untuk perluasan desa dengan ukuran 8.200 M2 di atas tanah bekas hak pakai no. 1 dan tanah bekas Hak Pakai No. 2 Paniki Bawah tidak di jelaskan letak dan kedudukan dari Tanah tersebut dan Desa mana yang akan diperluaskan semuanya menjadi kabur dan tidak jelas;
- e. Bahwa yang di peruntukan untuk lain-lain dengan ukuran 12.300 M2 dan juga untuk jalan 7.845 M2 hal mana tidak jelaskan apa lagi tidak memiliki PETA atau GAMBAR yang tercantum dalam Surat keputusan aquo tersebut, hal mana bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidakjelasan dari Surat Keputusan *a quo* maka Pemerintah Kota Manado telah salah melakukan tindakan pembongkaran rumah tempat tinggal penggugat dan kawan-kawan dimana kami sudah bertempat tinggal di tanah tersebut kurang lebih 7 Tahun tanpa ada larangan atau gangguan dari pihak manapun Termasuk Pemerintah Kota Manado;

Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah bekas hak pakai No. 1 dan Tanah bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah sedangkan tanah dan rumah yang dibongkar oleh Pemerintah Kota Manado berada di Kelurahan Paniki II;

Bahwa untuk itulah Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas agar Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara NO. SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No.1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No.2 Desa Paniki Bawah dinyatakan batal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado /Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *aquo* tersebut agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA ;
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No. 1 dan Tanah bekas hak pakai No. 2 di Desa Paniki Bawah;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No. 1 dan tanah bekas hak pakai No.2 Desa Paniki Bawah;
- 4) Menghukum Tergugat Untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

► **Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Gugatan Para Penggugat lewat waktu;
Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena telah melebihi 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Pemerintah Kota Manado dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado seharusnya ikut menjadi pihak yang digugat mengingat isi objek perkara (surat keputusan) pada diktum kedua antara lain ditujukan kepada Pemerintah Kota Manado dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan di atas tanah yang terletak di Desa Paniki Bawah tersebut;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 paragraf pertama yang menyatakan bahwa penerbitan objek perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara No. SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No. 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Peraturan Pemerintah Nomor Nasional 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 paragraf kedua yang menyatakan bahwa penerbitan objek perkara *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan pertanahan senantiasa didasarkan pada sistem dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 paragraf kelima yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan keputusan, sebaliknya tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan dimaksud telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 4 paragraf 6 s.d halaman 5, dalam hal ini Para Penggugat telah keliru dan gagal dalam memahami isi objek perkara *a quo*, karena telah jelas disebutkan dalam diktum kedua surat keputusan tersebut bahwa penetapan peta lokasi peruntukan penggunaan tanah bekas Hak Pakai No. 1 dan tanah bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah dilaksanakan oleh Walikota Manado dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado sehingga posita Para Penggugat pada halaman 4 dan 5 secara keseluruhan terbukti tidak benar dan hanya semata-mata didasarkan pada dugaan dan pemikiran subjektif (*negative thinking*) Para Penggugat yang mencari pembenaran atas asumsi yang tak berdasar ke dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 6 paragraf pertama, Para Penggugat telah keliru dalam membedakan antara dua keputusan tata usaha negara yang berbeda yaitu penerbitan surat keputusan peruntukan penggunaan tanah bekas Hak Pakai No. 1 dan tanah bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah dengan keputusan Pemerintah Kota Manado untuk

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran rumah di Kelurahan Paniki 2 sehingga sekali lagi

Para Penggugat dalam hal ini benar-benar telah gagal dalam memahami isi

objek perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar

berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara No. SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai No. 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 24 Oktober 2017 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Pemerintah Kota Manado tertanggal 17 Oktober 2017, dan atas Permohonan Intervensi tersebut pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017 melalui Putusan Sela Nomor : 39/G/2017/PTUN.Mdo, Pemerintah Kota Manado tersebut didudukkan oleh Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 November 2017 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Michael H. Van Essen tertanggal 31 Oktober 2017 melalui kuasa hukumnya dan atas Permohonan Intervensi tersebut pada persidangan tanggal 14 November 2017 tersebut, melalui

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 39/G/2017/PTUN.Mdo., pihak ketiga tersebut ditetapkan

ditolak oleh Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 7 November

2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kepentingan Hukum

Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa;

Bahwa Penggugat Herry Sasundamen secara formal subyektif tidak

mempunyai *Legal Standing* /kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan

terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei

2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor

1 dan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Bawah,

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 9 tahun 2004

dan/atau sebagai pihak ketiga menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 UU

No 5 tahun 1986 dikarenakan Penggugat Herry Sasundamen secara

yuridis formal kepentingannya tidak terkena oleh akibat hukum

Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor

SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan

Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 2

Desa Paniki Bawah, Penggugat Herry Sasundamen belum

mendapatkan alas hak maupun /dokumen kepemilikan atau garapan

atas tanah Negara baik oleh dan atas permohonan sendiri kepada pihak

Badan Pertanahan Kota Manado sebagaimana maksud ketentuan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tidak mempunyai dampak/akibat hukum yang merugikan Penggugat sebab Surat Keputusan *a quo* tidak ditujukan kepada Penggugat akan tetapi ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan juga ditujukan/diperuntukan bagi ex ahli waris/pemilik; Tergugat II Intervensi prihatin terhadap posisi Penggugat yang menempatkan diri sebagai masyarakat Kota Manado dengan alasan tidak memiliki tanah untuk membangun rumah dan kemudian setelah melihat tanah kosong di Paniki II langsung masuk dan menduduki serta mendirikan bangunan dengan alasan tanah Negara bebas jadi siapa saja boleh menempatnya. Kekeliruan pemahaman Penggugat menyangkut Tanah Negara Tidak Bebas dikuatirkan akan berdampak pada tanah-tanah Negara lainnya yang bisa saja diserobot masuk oleh Penggugat. Tanah Negara Bebas bukan berarti bebas dipakai seenaknya oleh masyarakat termasuk oleh Penggugat, masyarakat atau Penggugat bisa saja mendapatkan hak milik atas tanah Negara akan tetapi dengan cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara yang dilengkapi dengan data yuridis dan data fisik maka dengan demikian Penggugat dikualifikasi sebagai pihak yang tidak berhak untuk menempati, menguasai tanah yang terletak di Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado maka dengan demikian juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat terhadap Peruntukan Tanah Negara Ex Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 sebagaimana maksud Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tersebut.

II. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Waktu 90 Hari Sesuai Maksud

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat Herry Sasundamen sudah mengetahui Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang

Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah

Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Bawah, sejak tanggal 9 Pebruari

2017 seiring dengan adanya surat Peringatan Pertama dari Pemerintah

Kota Manado Kecamatan Mapanget Kelurahan Paniki Dua yang

ditujukan kepada seluruh pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah

objek sengketa termasuk kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh

Keputusan TUN dan didalam ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986

juga tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan

bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan TUN maka perhitungan

waktunya berlaku secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya

dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN

tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui adanya Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang

Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah

Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Dua sejak bulan Pebruari 2017

maka secara kasuistis Pengajuan gugatan atas objek sengketa oleh

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan oleh karenanya beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi seperti tersebut diatas, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara dan oleh karenanya pula Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas akan alasan dalil gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya karena tidak beralasan hukum sama sekali;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 Penggugat melihat tanah kosong di Paniki II kemudian Penggugat masuk bersama masyarakat lainnya dengan alasan tanah tersebut adalah tanah Negara bebas jadi siapa saja boleh menempatnya. Alasan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sama sekali sebab tanah Negara bebas bukan berarti bebas dipakai oleh masyarakat lagi pula tanah yang didirikan bangunan rumah oleh Penggugat bukan tanah Negara bebas akan tetapi adalah tanah Negara tidak bebas, sebab diatas tanah tersebut telah melekat hak Pemerintah Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Paniki Bawah seluas 41.800 M2 sesuai dengan Gambar/Peta lokasi akan dibuktikan;
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dibatalkan atau dicabut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim sebab surat keputusan a quo diterbitkan jauh sebelum Penggugat masuk diatas tanah tersebut sehingga tidak ada penyalagunaan kewenangan dan tidak bertentangan dengan hukum administrasi sebagaimana maksud gugatan a quo;
4. Bahwa demikian juga alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah ditolak oleh Majelis Hakim sebab tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan *a quo* dan kemudian sebagian tanah Negara ex hak pakai telah diperuntukan bagi kepentingan Pemerintah Kota Manado serta pihak-pihak terkait lainnya tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan lokasi, persil maupun batas-batasnya menjadi kabur haruslah ditolak oleh Majelis Hakim sebab tanah yang menjadi bagian peruntukan Pemerintah Kota Manado dijelaskan melalui Gambar/Peta Lokasi yang justru tidak jelas dan kabur adalah Penggugat sendiri dimana Tergugat tidak mempunyai surat-surat kepemilikan tanah, dan tidak ada ijin sebagai Penggarap dari Pemerintah Kota Manado maupun dari Pemerintah Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Keluarga Sasundamen Pahaso pada bulan Maret 2017 telah membuktikan bahwa Keluarga Penggugat dan masyarakat yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah Pemerintah Kota Manado tidak mempunyai alas hak sama sekali lihat dan bandingkan bunyi Surat Pernyataan antara lain : "*Bahwa kami tidak akan keberatan untuk pindah dan keluar dari tanah Negara dan membongkar sendiri banaunan rumah dan apabila dikemudian hari kami mengingkari dan tidak taat pada surat pernyataan tersebut maka keluarga Sasundamen bersedia menerima resiko dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado*" akan dibuktikan.
6. Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi dianggap telah ditolak karena tidak mempunyai relevansi yuridisnya dengan Tergugat II Intervensi.
- Berdasarkan atas alasan Jawaban Tergugat II Intervensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dengan ini Tergugat II Intervensi memohon

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Alasan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 21 November 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : SK.215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Paniki Bawah (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 01/Advkt/PP/2017 tamhhal 3 Maret 2017 perihal : Jawaban masyarakat Paniki Dua terhadap surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua dari Lurah (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Foto bangunan rumah yang dibangun Pemerintah Kota Manado (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto bangunan rumah Penggugat yang dibongkar (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Foto bangunan rumah Penggugat yang dibongkar (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Foto bangunan rumah Penggugat yang dibongkar (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Foto bangunan rumah Penggugat yang dibongkar (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Devisen Lumampi, Usman Nusi, Ferry Tambuwun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat kesatu bernama Devisen Lumampi menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tinggal diobjek sengketa sudah 9 tahun;
 - Bahwa, sejak 2007 saksi diberikan izin tinggal oleh lurah;
 - Bahwa, wilayah tersebut sekarang Kelurahan Paniki II;
 - Bahwa, setahu saksi tanah diobjek sengketa adalah tanah negara;
 - Bahwa, saksi tidak pernah membayar pajak;
 - Bahwa, saksi tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Bahwa, saksi tidak pernah membayar uang sewa untuk tinggal di daerah tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang ditinggali;
 - Bahwa, saksi mengatakan sebelum adanya pembongkaran tidak ada pemberitahuan dan tidak pernah diberi tahu;
 - Bahwa, saksi mengatakan sebelum adanya pembongkaran ada penimbunan sampah yang ditaruh disamping gereja dan rumah penduduk;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

2. Saksi Penggugat kedua bernama Usman Nusi menerangkan :

- Bahwa, saksi tinggal diatas objek sengketa sejak Tahun 2015;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau somasi;
- Bahwa, saksi mengatakan kejadian pembongkaran terjadi pada Tahun

2017;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya hak pakai nomor 1 dan nomor 2 itu

dari pengacara;

- Bahwa, saksi tidak pernah dilarang oleh pemerintah kota untuk tinggal

di objek sengketa;

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima surat peringatan dari Kelurahan

Paniki II;

- Bahwa, saksi menempati tanah tersebut bersama-sama dengan Herry

Sasundamen;

- Bahwa, saksi tinggal dilokasi tersebut tidak pernah bayar pajak;

- Bahwa, saksi menerangkan yang menyuruh tinggal ditempat tersebut

adalah lurah lama bernama Adi Turangan;

- Bahwa, saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

3. Saksi Penggugat ketiga bernama Ferry Tambuwun menerangkan :

- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi mengatakan tanah yang saksi tinggali itu di Paniki Dua;
- Bahwa, tanah yang saksi tempati tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa, saksi tinggal di Paniki Dua sejak Tahun 2009;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa

adalah tanah bebas;

- Bahwa, Lurah bernama Revo menyampaikan kepada saksi tanah

tersebut adalah tanah negara, itu untuk masyarakat;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai surat keputusan yang menjadi objek

sengketa;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Nomor :
SK.215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan
Penggunaan Tanah bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2
Paniki Bawah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Rencana peruntukan tanah lokasi tanah
negara ex. Hak Pakai No. 1 dan Hak Pakai No. 2 Desa Panili
Bawah Kecamatan Mapanget (fotokopi sesuai fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal
16 April 2002 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Pedrtanahan Kota
Manado nomor : 600-131, tanggal 2 Maret 2004 (fotokopi sesuai
dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Sertipikat Hak Guna Usana No. 1 Desa
Paniki Bawah, tanggal 11 Januari 1973 (fotokopi sesuai fotokopi
);
6. Bukti T-6 : Sertipikat Hak Guna Usana No. 2 Desa
Paniki Bawah, tanggal 11 Januari 1973 (fotokopi sesuai
fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Paniki
Bawah, tanggal 25 Oktober 1979, atas nama Yolla Maengkom
Pangkey yang telah dialihkan kepada Bernard Abraham Wullur
(fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. Bukti T-8 : Sertipikat Hak Pakai No. 2 Desa Paniki
Bawah, tanggal 25 Oktober 1979, atas nama Esther Pangkey
yang telah dialihkan kepada Bernard Abraham Wullur (fotokopi
sesuai fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Milik No. 520/Desa Paniki
Bawah, tanggal 14 Maret 1986 atas nama Bernard Wullur yang
terakhir dialihkan kepada Glenn Ezau Wullur (fotokopi sesuai
fotokopi) ;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-10 : Sertipikat Hak Milik No. 521/Desa Paniki

Bawah, tanggal 14 Maret 1986 atas nama Emma Waleleng

(fotokopi sesuai fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Tergugat untuk mengajukan saksinya dipersidangan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II

Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun

pembandingnya, yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-14,

dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Lurah Paniki II nomor :
71.71.08.1011/04/II/2016, tanggal 9 Pebruari 2017,
perihal : Surat Peringatan ke - 1 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Lurah Paniki II nomor :
71.71.08.1011/07/III/2016, tanggal 23 Pebruari 2017,
perihal : Surat Peringatan ke - 2 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Lurah Paniki II nomor :
71.71.08.1011/9/III/2017, tanggal 08 Maret 2017, perihal :
Surat Peringatan Terakhir (fotokopi sesuai asli) ;
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Pernyataan Herry
Sasundamen bulan Maret 2014 (fotokopi sesuai asli) ;
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Pernyataan Jois
Sasundamen bulan Maret 2014 (fotokopi sesuai asli) ;
6. Bukti T.II.Int-6 : Keputusan Walikota Manado,
Nomor 133/KEP/D.06/SATPP/2017, tanggal 14 Juli 2017,
tentang Penertiban lahan milik Pemerintah Kota Mana di
Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado
(fotokopi sesuai asli) ;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int.7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : SK.215.530-30 tentang Peruntukan Penggunaan
bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Paniki Bawah
(fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja nomor : 807/D.06.SATPP/357/IV/2017,
tanggal 28 April 2017, perihal : Peringatan Terakhir
(fotokopi sesuai asli) ;
9. Bukti T.II.Int-9 : Surat Keterangan Nomor :
K.04.05/KEL-PD/22/XI/2017, tanggal 7 November 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T.II.Int-10 : Peraturan daerah Kota Manado
Nomor : 05 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan
dan Kecamatan di Kota Manado (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T.II.Int-11 : Gambar Peta Administrasi
Kecamatan Mapanget (fotokopi sesuai fotokopi) ;
12. Bukti T.II.Int-12 : Gambar Peta Administrasi
Kelurahan Paniki Bawah (fotokopi sesuai fotokopi) ;
13. Bukti T.II.Int-13 : Gambar Peta Administrasi Paniki
Satu (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T.II.Int-14 : Gambar Peta Administrasi Paniki
Dua (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Glenn Ezau Wullur, SH, Olivia Ruth Pangalila dan Arfan Wenly Pontorondo, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat kesatu bernama Glenn Ezau Wullur, SH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peruntukan Penggunaan Tanah bekas hak Pakai No. 1 dan

Tanah bekas hak pakai No. 2 Desa Paniki Bawah;

- Bahwa, saksi tahu objek sengketa tersebut terbit 2004;
- Bahwa, saksi tahu awalnya tanah tersebut adalah tanah ex erpacht verp no 72 dan no 177 atas nama de te manado gevestigde n.v. handel nij toko van essen;
- Bahwa, riwayat tanah tersebut telah menjadi hak pakai no 1 dan no 2 yang dibeli oleh ayah saksi;
- Bahwa, saksi mengatakan dalam objek sengketa tidak ada nama Penggugat, tetapi untuk pemilik keluarga Wullur, Pemerintah Kota, Kantor Pertanahan Kota Manado, Perluasan Desa, dan Jalan;
- Bahwa, saksi pernah mendengar adanya pembongkaran dari Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa, saksi mengatakan pembongkaran diatas tanah milik Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa, tanah Bernard Wullur sesuai surat keputusan seluas ± 3,3 Ha;
- Bahwa, setelah Tahun 2004 saksi mengajukan permohonan Hak Milik; Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

2. Saksi Tergugat kedua bernama Olivia Ruth Pangalila, menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pada saat ini menjabat sebagai lurah Paniki Bawah;
 - Bahwa, sebelum Tahun 1986 Paniki II masih gabung dengan Paniki Bawah
 - Bahwa, saksi mengatakan tidak ada pembongkaran rumah diwilayah Kelurahan Paniki Bawah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa, saksi tidak pernah datang pada saat pembongkaran;
 - Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Paniki II;
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

3. Saksi Tergugat ketiga bernama Arfan Wenly Pontorondo, menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menjadi Lurah sejak Januari 2017;
- Bahwa, saksi tahu tentang surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, saksi membenarkan lokasi tanah objek sengketa berada di Paniki

II;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan telah terjadi pembongkaran pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa, saksi mengatakan pembongkaran karena ada rumah-rumah diatas tanah milik Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa, pada Tahun 1986 Desa Paniki Bawah dimekarkan menjadi Paniki II;
- Bahwa, benar saksi telah mengirim surat peringatan kepada masyarakat;
- Bahwa, setelah pembongkaran tidak ada ganti rugi kepada masyarakat;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat maka pada tanggal 19 Desember 2017, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada bidang tanah yang telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa, dimana Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menerangkan lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang isi selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Februari 2018, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi lagi, dan akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah bekas hak Pakai No. 1 dan Tanah bekas hak pakai No. 2

Desa Paniki Bawah (*vide Bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14

Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah diperbaiki secara formal dalam

Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya

Penggugat mohon agar surat keputusan objek sengketa *a quo*, dinyatakan batal

atau tidak sah oleh Pengadilan dikarenakan bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat

tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 10

Oktober 2017, dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 07

November 2017 yang masing-masing pada pokoknya menolak secara tegas dalil-

dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat

jawabannya masing-masing mengajukan eksepsinya, sehingga oleh karenanya

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang

pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

telah mengajukan Eksepsinya dalam surat Jawaban tertanggal 10 Oktober 2017,

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat lewat waktu;
Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena telah melebihi 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Pemerintah Kota Manado dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado seharusnya ikut menjadi pihak yang digugat mengingat isi objek perkara (surat keputusan) pada diktum kedua antara lain ditujukan kepada Pemerintah Kota Manado dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan di atas tanah yang terletak di Desa Paniki Bawah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 8 November 2017, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa;
Bahwa Penggugat Herry Sasundamen secara formal subjektif tidak mempunyai *Legal Standing* /kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Bawah, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 9 tahun 2004, dikarenakan Penggugat Herry Sasundamen secara yuridis formal kepentingannya tidak terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara *in casu*. Serta objek sengketa tidak mempunyai dampak/akibat hukum yang merugikan Penggugat sebab Surat Keputusan *a quo* tidak ditujukan kepada Penggugat akan tetapi ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan juga ditujukan/diperuntukan bagi ex ahli waris/pemilik;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat terhadap Peruntukan Tanah Negara Ex Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 sebagaimana maksud Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tersebut.

2. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Waktu 90 Hari Sesuai Maksud Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa Penggugat Herry Sasundamen sudah mengetahui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Bawah, sejak tanggal 9 Pebruari 2017 seiring dengan adanya surat Peringatan Pertama dari Pemerintah Kota Manado Kecamatan Mapanget Kelurahan Paniki Dua yang ditujukan kepada seluruh pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah objek sengketa termasuk kepada Penggugat;
Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh Keputusan TUN dan didalam ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 juga tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan TUN maka perhitungan waktunya berlaku secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut;
Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Dua sejak bulan Pebruari 2017 maka secara kasuistis Pengajuan gugatan atas objek sengketa oleh Penggugat sudah melampaui batas waktu

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (Sembilan puluh) hari dan oleh karenanya beralasan gugatan Penggugat

dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi *a quo*, termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, terdapat 3 (tiga) eksepsi, yakni pertama eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (eksepsi Tergugat nomor 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 2), kedua yaitu eksepsi tentang Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 1), ketiga eksepsi tentang gugatan kurang pihak (eksepsi Tergugat nomor 2);

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi yang menyangkut kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu karena terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak didefinisikan secara rinci arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa definisi kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (*Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum, beserta alat bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah bekas hak Pakai No. 1 dan Tanah bekas hak pakai No. 2 Desa Paniki Bawah (*vide Bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-7*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan dikarenakan memiliki kepentingan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah warga Masyarakat Manado yang bertempat tinggal di Kelurahan Paniki II, Kecamatan Mapanget, kota Manado yang tidak memiliki tanah untuk membangun rumah karena tidak ada uang untuk membeli tanah, karena hanya menyewa tempat kos saja sehingga pada tahun 2010 Penggugat melihat Tanah di Paniki II ada tanah yang masih kosong dan belum ditempati oleh siapapun, maka pada tahun itu juga Penggugat dan beberapa teman mulai membersihkan tempat tersebut dan berkebun, menanam Jagung dan lain-lain selanjutnya membangun Rumah untuk tinggal bersama keluarga untuk berteduh dari hujan dan Panas;
2. bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah Tanah bekas Hak Pakai atau tanah bekas hak milik dari siapapun yang Penggugat diketahuinya adalah bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Negara bebas jadi siapa saja boleh menempatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai kepentingan tersebut, telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Herry Sasundamen tidak mempunyai *Legal Standing* /kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SK 215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Tanah Bekas Hak Pakai Nomor 2 Desa Paniki Bawah, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim untuk menilai mengenai kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa, telah mendapatkan fakta-fakta hukum selama persidangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : SK.215.530-30 tanggal 14 Mei 2004 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah bekas Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Paniki Bawah (*vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-7*);
2. Surat Peringatan ke – 1, ke – 2, dan terakhir dari Lurah Paniki II (*vide Bukti bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3*);
3. Surat Nomor : 01/Advkt/PP/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal Jawaban masyarakat Paniki Dua terhadap surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua dari Lurah (*vide bukti P-2*);
4. Foto bangunan rumah Penggugat yang dibongkar (*vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7*);
5. Gambar Peta Administrasi Kelurahan Paniki Bawah (*vide bukti T.II.Int-12*) dan Gambar Peta Administrasi Paniki Dua (*vide bukti T.II.Int-14*);

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Devisen

lumampi mengatakan bahwa Penggugat tinggal dilokasi objek sengketa Kelurahan Paniki II sudah 9 Tahun, serta saksi dan Penggugat adalah korban pembongkaran oleh Sat Pol PP (Aparat Pemerintah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Glenn Ezau Wullur, SH mengatakan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah bekas *ex erfpacht verp* No 72 dan No 177 atas nama de te manado gevestigde n.v. handel nij toko van essen, yang kemudian menjadi Hak Pakai No 1 dan No 2 yang dibeli oleh ayah saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, karena Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung dan tidak ada kerugian yang diderita akibat terbitnya objek sengketa yang terletak di Kelurahan Paniki Dua (dahulu Paniki Bawah), melainkan Penggugat merupakan korban pembongkaran oleh aparat pemerintah, atas bidang tanah yang ditinggali diatas tanah Hak Pakai No. 1 dan Hak Pakai No. 2 Desa Paniki Bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi kedua tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima, serta terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya Majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.246.000. (*Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh kami

BAHARUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27

Februari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JACOB**

J. MAKALEW, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD + METERAJ

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

TTD

DONNY POJA S.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

JACOB J. MAKALEW

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000.-
2. Upah Tulis	: Rp.	3.000.-
3. ATK	: Rp.	50.000.-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000.-
5. Panggilan	: Rp.	640.000.-
6. Meterai	: Rp.	18.000.-
7. Redaksi	: Rp.	5.000.-
Jumlah	: Rp.	3.246.000.-

(Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)